



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad Syaiful alias Brayo Bin Warsito;                      |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 11 Desember 1999;                                |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp.Bulu Rt.003/Rw.003 Kel. Bulu Kec. Jepara<br>Kab. Jepara; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar / Mahasiswa;  |

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Andriadi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, "LPP Sekar Jepara" alamat kantor Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar ***Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO**, **dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda masing-masing sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 6 (enam) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal kurang lebih 15,14679 gram, setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisa 15,14067 gram.
- b) 1 (satu) buah plastic klip kecil.
- c) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- d) 1 (satu) buah plastik bening.
- e) 1 (satu) unit handphone merk XIAOM Redmi 6A warna putih biru dengan nomer wa : 085800205251

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) 1 (satu) buah urine tube plastik **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa **AHMAD SYAIFUL als BRAYO** bersama-sama dengan saksi FREDY KUNCORO bin SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, ditepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan Bandengann Kec.Jepara Kab.Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan dengan cara :

-..... Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13:00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah alamat di Kp, Bulu Rt. 003/Rw. 003, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab.Jepara, terdakwa mendapatkan Whatsapp dari saksi Fredy Kuncoro yang isinya “ nang dimana, ikut saya” terdakwa jawab “ dirumah, kemana” dijawab Fredy “ ikut saya, nanti saya beri keajaiban (ambil sabu dan menggunakan sabu)” terdakwa jawab “ Ya dirumah kesini “.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-..... Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Fredy Kuncoro berangkat menuju daerah Mlonggo, Jepara, setibanya di Mlonggo terdakwa mendengar saksi Fredy Kuncoro mendapatkan telpon dari seseorang tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang menghubungi saksi Fredy Kuncoro, selanjutnya terdakwa bersama saksi Fredy Kuncoro langsung menuju ke arah PLN Bangsri setibanya di gang sebelah SD Krasak Kajoran Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara saksi Fredy Kuncoro mengambil 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus bekas jajanan warna coklat, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa bersama saksi Fredy Kuncoro pulang kerumah terdakwa di Kp. Bulu Rt.003 Rw.003 Kel. Bulu Kec. Jepara Kab. Jepara.

-..... Bahwa sekira pukul 16:00 WIB saksi Fredy Kuncoro dihubungi seseorang kembali, lalu saksi Fredy Kuncoro dan terdakwa membagi sabu yang diambilnya tadi kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital warna hitam setelah itu dimasukkan ke plastic klip untuk dibuat paketan 5 (lima) gram tiga paket dan paketan ½ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima ) gram, setelah membagi sabu tersebut terdakwa menyiapkan alat berupa bong untuk menggunakan sabu, yang digunakan terdakwa dan Fredy Kuncoro untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama secara bergantian.

-..... Bahwa sekira pukul 19:00 Wib terdakwa diajak saksi Fredy Kuncoro untuk mengantarkan sabu dengan cara menaruh sabu di suatu tempat, dan saksi Fredy Kuncoro bicara kepada terdakwa" YO, tolong ini simpan dulu, terus nanti kita disuruh kearah TPA untuk menaruh sabu dialamat" kemudian terdakwa, langsung menyimpan sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu masing-masing didalam plastic klip kecil, 3 (tiga) paket sabu masing-masing didalam plastic klip kecil, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemuanya dibungkus plastic bening lalu di masukkan kedalam Kasur Springbed kamarnya, sedangkan saksi Fredy Kuncoro membawa 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fredy Kuncoro langsung menuju ke arah TPA Kuwasen, selanjutnya saksi Fredy Kuncoro meletakkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dalam bungkus plastik warna merah di tepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat bawah pohon tersebut saksi Fredy Kuncoro bersama dengan terdakwa memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya.

-..... Sekira pukul 19:30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di tepi jalan bersama dengan Fredy Kuncoro, datang petugas menghampiri dan menanyakan kepada saksi Fredy Kuncoro “kamu disini ngapain “saksi Fredy Kuncoro menjawab “ menunggu teman”, Petugas meminta/melihat HP milik saksi Fredy Kuncoro, dan menanyakan apa maksud Whatsapp saksi Fredy Kuncoro tersebut” terdakwa disuruh untuk menaruh dan menunggu orang yang akan mengambil sabu” selanjutnya saksi Fredy Kuncoro disuruh petugas untuk mengambil sabu yang diletakkan di alamat di tepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah itu petugas menyita 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah 1 (satu) buah Handphone merk 1 (satu) buah Handphone merk Realme serie C3 warna biru, berikut simcardnya nomor Whatsapp 087731662628.

-..... Selanjutnya sekira pukul 20:00 Wib, petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Kp, Bulu Rt. 002/Rw. 005, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara dan pada saat melakukan penggeledahan rumah telah menemukan dan menyita barang berupa : 6 (enam) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip kecil di bungkus plastik klip kecil, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital kecil, 1 (satu) pack plastik klip kecil, yang semuanya di dalam plastik bening dan barang tersebut ditemukan petugas berada di dalam Kasur SpringBed, kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Fredy Kuncoro dibawa ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-..... Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 1814/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama tersangka AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO, bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- ....BB –3923/2021 NNF berupa 6 (enam) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 15,14679 gram POSITIF METAMFITAMINA, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

•....BB -3926 NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 41 ml disita dari AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO POSITIF METAMFITAMINA

terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-.....Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu gratis bersama dengan saksi Freddy Kuncoro yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menerima dan turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam program rehabilitasi medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **AHMAD SYAIFUL als BRAYO** bersama-sama dengan FREDY KUNCORO bin SUBHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, di rumah terdakwa yang beralamat Kp, Bulu Rt. 003/Rw. 003, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab.Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan telah melakukan, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Moh Subhan dan saksi Agung Setyo Utomo selaku anggota satresnarkoba Polda Jawa Tengah dan tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa saksi Freddy kuncoro dan terdakwa sering melakukan transaksi narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya atas

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi Moh Subhan dan saksi Agung Setyo Utomo selaku anggota satresnarkoba Polda Jawa Tengah dan tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memastikan ciri ciri yg sesuai dengan informasi yang telah didapat yang selanjutnya saksi Moh Subhan dan saksi Agung Setyo Utomo selaku anggota satresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengejaran dan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Freddy kuncoro dan terdakwa.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 19.30 WIB, saksi Moh Subhan dan saksi Agung Setyo Utomo selaku anggota satresnarkoba Polda Jawa Tengah dan tim berhasil menangkap Saksi FREDY KUNCORO dan terdakwa AHMAD SYAIFUL als BRAYO bin WARSITO, pada saat berada di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara yang saat itu sedang duduk duduk menunggu teman untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan oleh saksi Freddy Kuncoro di bawah pohon di tepi jalan dekat makam Syeh Hasan Bandengan Kec Jepara kab Jepara. pada saat diamankan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika namun saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku telah memperoleh paketan sabu dari saksi Feddy Kuncoro yang disimpan di dalam Kasur springbed di dalam kamar tidur rumah terdakwa, dan dari saksi FREDY KUNCORO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah yang Sdr FREDY KUNCORO taruh di tepi jalan bawah pohon, 1 (satu) buah Handphone merk Realme serie C3 warna biru, berikut simcardnya nomor Whatsapp 087731662628 barang tersebut di sita dari saksi FREDY KUNCORO.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut saksi Moh Subhan dan saksi Agung setyo Utomo bersama tim yang lain selaku anggota Satresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp, Bulu Rt. 002/Rw. 005, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab.Jepara dan pada saat melakukan pengeledahan rumah terdakwa saksi Moh Subhan dan saksi Agung setyo Utomo bersama tim yang lain selaku anggota Satresnarkoba Polda Jawa Tengah menemukan dan menyita barang berupa : 6 (enam) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip kecil di bungkus plastik klip kecil, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital kecil, 1 (satu) pack plastik klip kecil, yang semuanya di dalam plastik bening dan barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan petugas berada di dalam Kasur SpringBed, kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Fredy Kuncoro dibawa ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 1814/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama terdakwa AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO, bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

1.....BB –3923/2021 NNF berupa 6 (enam) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 15,14679 gram POSITIF METAMFITAMINA , terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2.....BB –3924/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 41 ml disita dari AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO POSITIF METAMFITAMINA

terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-..... Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MOH SUBHAN,**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Syaiful als Brayo dan Fredy Kuncoro Bin Subhan (terdakwa pada perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa





Jepara;

- Bahwa Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdapat transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa dan Fredy Kuncoro Bin Subhan sedang berdiri dipinggir jalan dengan tujuan mengawasi dan memastikan narkotika jenis sabu yang telah diletakkan pada suatu tempat disekitar terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan Fredy Kuncoro tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme serie C3 warna biru milik Terdakwa kemudian ditemukan foto lokasi Terdakwa menaruh paket sabu-sabu;
- Bahwa keberadaan Terdakwa dan Fredy dilokasi tersebut adalah untuk meletakan paket sabu seberat sekira 35 gram atas petunjuk dari Kiki als. Cipto (DPO);

.....Bahwa pada saat diamankan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika namun saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah memperoleh paketan sabu dari Feddy Kuncoro yang disimpan di dalam Kasur springbed di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;

.....Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan Agung setyo Utomo bersama tim yang lain selaku anggota Satresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp, Bulu Rt. 002/Rw. 005, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab.Jepara dan pada saat melakukan pengeledahan rumah Terdakwa Saksi dan Agung setyo Utomo bersama tim yang lain selaku anggota Satresnarkoba Polda Jawa Tengah menemukan dan menyita barang berupa : 6 (enam) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip kecil di bungkus plastik klip kecil, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital kecil, 1 (satu) pack plastik klip kecil, yang semuanya di dalam plastik bening dan barang tersebut ditemukan petugas berada di dalam Kasur Springbed, kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fredy Kuncoro dibawa ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;  
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



**2. AGUNG SETYO UTOMO,**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Moh Subhan adalah petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Syaiful als Brayo dan Fredy Kuncoro (terdakwa pada perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa keberadaan Terdakwa dan Fredy dilokasi tersebut adalah untuk meletakkan paket sabu seberat sekira 35 gram atas petunjuk dari Kiki als. Cipto (DPO);

-----Bahwa pada saat diamankan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika namun saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah memperoleh paketan sabu dari Feddy Kuncoro yang disimpan di dalam Kasur springbed di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan Moh Shuban bersama tim yang lain selaku anggota Satresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp, Bulu Rt. 002/Rw. 005, Kel. Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara dan pada saat melakukan pengeledahan rumah Terdakwa Saksi dan Moh Shuban bersama tim yang lain selaku anggota Satresnarkoba Polda Jawa Tengah menemukan dan menyita barang berupa : 6 (enam) paket sabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip kecil di bungkus plastik klip kecil, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital kecil, 1 (satu) pack plastik klip kecil, yang semuanya di dalam plastik bening dan barang tersebut ditemukan petugas berada di dalam Kasur Springbed, kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fredy Kuncoro dibawa ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

### 3. Fredy Kuncoro Bin Subhan;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun family;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa pada penuntutan terpisah dan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena menaruh Narkoba jenis Sabu dii tepi jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan Jepara, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan Jepara dan pada saat ditangkap Saksi sedang berdiri ditepi jalan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah yang terdakwa taruh di tepi jalan bawah pohon, 1 (satu) buah Handphone merk Realme serie C3 warna biru, berikut simcardnya;
- Bahwa tujuannya untuk menjual sabu dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa : 6 (enam) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang ditemukan petugas di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima kiriman 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15:00 Wib dialamat Gang selah SD Krasak Kajoran Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara sabu terbungkus bekas jajan coklat;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Kiki Als Cipto dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa kemudian saksi membagi menjadi 6 (paket) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip kecil dibungkus

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa



plastik warna merah yang terdakwa taruh di tepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dihubungi Kiki alias Cipto (DPO) melalui telephone kemudian Terdakwa mengajak Tedakwa untuk mengikuti petunjuk Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dan mendapatkan lokasi sabu yakni arah PLN Bangsri lurus sedikit ada SD sebelum SD ada gang masuk, bahan di belakang rumah pertama di dalam bekas bungkus jajan Coklat, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menemukan bungkus yang dimaksud dan dibawa menuju ke rumah Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk membaginya dalam paket kecil;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Kiki alias Cipto (DPO) yaitu “buat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram”, “untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram kamu taruh alamat dekat TPA arah Kuwasen”. dan Saksi langsung melaksanakan perintah Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dengan membagi paket sabu yang baru diambilnya bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan timbangan yang dikirim oleh Kiki als Cipto (DPO) dengan rincian:
    - 3 paket seberat 5 (lima) gram;
    - 2 paket seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
    - 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
    - 1 (satu) paket kecil tanpa ditimbang diambil Terdakwa dan Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk dikonsumsi saat itu juga;
  - Bahwa pecahan paket sabu tersebut akan di letakan di tempat yang dipandu oleh Kiki alias Cipto (DPO) tersebut kemudian Saksi kembali mengajak Terdakwa;
  - Bahwa Saksi meletakkan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram di dalam plastik klip kecil dalam bungkus plastik warna merah di tepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat tersebut Saksi dan Terdakwa memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya;
  - Bahwa saksi menerima sabu dari Kiki Als Cipto sudah 2 (dua) kali;
  - Berapa saksi menaruh sabu dengan cara “alamat” mendapat upah bisa mengkonsumsi sabu;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB: 1814/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama Ahmad Syaiful alias Brayo Bin Warsito, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

1.....BB -3923/2021 NNF berupa 6 (enam) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 15,14679 gram POSITIF METAMFITAMINA , terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.....BB -3924/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 41 ml disita dari AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO POSITIF METAMFITAMINA

terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Terdakwa dan Fredy Kuncoro Bin Subhan sedang menunggu dan mengawasi narkotika jenis sabu yang telah diletakkan tersebut untuk diambil oleh orang yang diberi petunjuk oleh Kiki als Cipto (DPO);
- Bahwa Kiki al Cipto (DPO) adalah orang yang mengirimkan narkotika jenis sabu kepada Fredy Kuncoro Bin Subhan dan Terdakwa untuk kemudian di teruskan dengan cara diletakkan seperti pada hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan Fredy Kuncoro Bin Subhan (terdakwa pada perkara terpisah) yang saat itu sedang sedang berdiri dipinggir jalan dengan posisi sedang mengawasi paket sabu yang baru diletakkan sesuai alamat;
- Bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng adalah berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dibungkus plastik warna merah yang Terdakwa taruh di tepi jalan bawah pohon;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kiki alias Cipto (DPO) menghubungi Fredy Kuncoro Bin Subhan melalui telepon seluler dan menawarkan narkoba jenis sabu berdasarkan petunjuk Kiki als. Cipto (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Fredy Kuncoro Bin Subhan dihubungi Kiki alias Cipto (DPO) melalui telephone kemudian Fredy Kuncoro Bin Subhan mengajak Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dan mendapatkan lokasi sabu yakni arah PLN Bangsri lurus sedikit ada SD sebelum SD ada gang masuk, bahan di belakang rumah pertama di dalam bekas bungkus jajan Coklat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fredy Kuncoro Bin Subhan menemukan bungkus yang dimaksud dan dibawa menuju ke rumah Terdakwa untuk membungkusnya dalam paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Fredy Kuncoro mendapat perintah dari Kiki alias Cipto (DPO) yaitu "buat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram", "untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram kamu taruh alamat dekat TPA arah Kuwasen". dan Fredy Kuncoro Bin Subhan langsung melaksanakan perintah Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dengan membagi paket sabu yang baru diambilnya bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan timbangan yang dikirim oleh Kiki als Cipto (DPO) dengan rincian:
  - 3 paket seberat 5 (lima) gram;
  - 2 paket seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
  - 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) paket kecil tanpa ditimbang diambil Fredy Kuncoro dan Terdakwa Ahmad Syaiful als Brayo bin Warsito untuk dikonsumsi saat itu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 6 (enam) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal kurang lebih 15,14679 gram, setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisa 15,14067 gram.
- b) 1 (satu) buah plastic klip kecil.
- c) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- d) 1 (satu) buah plastik bening.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) unit handphone merk XIAOM Redmi 6A warna putih biru dengan nomer wa : 085800205251

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Fredy Kuncoro Bin Subhan telah ditangkap oleh petugas tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa Kiki als Cipto (DPO) adalah orang yang mengirimkan narkoba jenis sabu kepada Fredy Kuncoro Bin Subhan dan Terdakwa untuk kemudian di teruskan dengan cara diletakkan sesuai alamat yang ditentukan Kiki als Cipto (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan Fredy Kuncoro Bin Subhan (terdakwa pada perkara terpisah) yang saat itu sedang sedang berdiri dipinggir jalan dengan posisi sedang mengawasi paket sabu yang baru diletakkan sesuai alamat;
- Bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng adalah berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dibungkus plastik warna merah yang Terdakwa taruh di tepi jalan bawah pohon;
- Bahwa Kiki alias Cipto (DPO) menghubungi Fredy Kuncoro Bin Subhan melalui telepon seluler dan menawarkan narkoba jenis sabu berdasarkan petunjuk Kiki als. Cipto (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Fredy Kuncoro Bin Subhan dihubungi Kiki alias Cipto (DPO) melalui telephone kemudian Fredy Kuncoro Bin Subhan mengajak Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dan mendapatkan lokasi sabu yakni arah PLN Bangsri lurus sedikit ada SD sebelum SD ada gang masuk, bahan di belakang rumah pertama di dalam bekas bungkus jajan Coklat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fredy Kuncoro Bin Subhan menemukan bungkus yang dimaksud dan dibawa menuju ke rumah Terdakwa untuk membaginya dalam paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Fredy Kuncoro mendapat perintah dari Kiki alias Cipto (DPO) yaitu "buat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan ½ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram", "untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram kamu taruh alamat dekat TPA arah Kuwasen". dan Fredy Kuncoro Bin Subhan langsung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah Kiki alias Cipto (DPO) tersebut dengan membagi paket sabu yang baru diambilnya bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan timbangan yang dikirim oleh Kiki als Cipto (DPO) dengan rincian:

- 3 paket seberat 5 (lima) gram;
- 2 paket seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil tanpa ditimbang diambil Fredy Kuncoro dan Terdakwa untuk dikonsumsi saat itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah orang yang identitasnya sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan identitas Terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Fredy Kuncoro Bin Subhan (terdakwa pada perkara terpisah) telah ditangkap petugas karena menguasai sabu sabu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di tepi Jalan dekat Makam Syeh Hasan Bandengann Kec. Jepara Kab. Jepara;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Kiki als Cipto (DPO) menghubungi Terdakwa melalui melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang ditunjukkan oleh Kiki als Cipto (DPO) dan membaginya dalam beberapa paket serta meletakkan pada tempat yang sudah ditentukan oleh Kiki als Cipto (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan membuat paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram, "untuk paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram, dan pecahan paket sabu tersebut akan di letakan di tempat yang dipandu oleh Kiki als Cipto (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan menerangkan bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan meletakkan 1 (satu) paket sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram di dalam plastik klip kecil dalam bungkus plastik warna merah ditepi jalan bawah pohon dekat Makam Syeh Hasan, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah meletakkan sabu di alamat tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan memantau dan menunggu hingga ada orang yang akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan menerangkan bahwa menerangkan bahwa Fredy Kuncoro Bin Subhan disuruh mengambil, lalu membagi dan mengantar/menanam kembali pada pembeli pada suatu alamat, dan sebagai upahnya Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan dijanjikan akan diberi upah uang dan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Kiki als Cipto (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan menerangkan bahwa menerangkan bahwa Fredy Kuncoro Bin Subhan mengajak Terdakwa mengambil, lalu membagi dan mengantar/menanam kembali pada pembeli pada suatu alamat, dan sebagai upahnya Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang dan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Fredy Kuncoro Bin Subhan;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB: 1814/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama Ahmad Syaiful alias Brayo Bin Warsito, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....BB -3923/2021 NNF berupa 6 (enam) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 15,14679 gram POSITIF METAMFITAMINA, terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

2.....BB -3924/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 41 ml disita dari AHMAD SYAIFUL Als BRAYO Bin WARSITO POSITIF METAMFITAMINA; terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah segala jenis narkotika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 15,14679 gram narkotika golongan I jensi sabu;

Menimbang, bahwa METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan hasil pemeriksaan BAP No. LAB: 1814/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama Ahmad Syaiful alias Brayo Bin Warsito dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Fredy Kuncoro Bin Subhan telah menerima narkotika golongan I Bukan tanaman dari Kiki als Cipto (DPO), mengemas paketan 5 (lima) gram tiga paket, paketan ½ (setengah) gram dua paket, dan 1 (satu) paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram", dan telah menyerahkan 1 paket seberat 35 (tiga puluh lima) gram, dengan cara diletakan di tempat yang sudah ditentukan oleh Kiki als Cipto (DPO);

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam narkoba golongan I tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba seberat 15,14679 gram bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ..

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (deelneming);

Menimbang, bahwa Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (deelneming) merupakan suatu bab yang mengatur tentang perluasan orang-orang yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perluasan orang-orang yang dapat dipidana dapat diartikan selain pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (pleger) terkadang ada pihak lain yang mempunyai peran yang membuat tindak pidana itu dilakukan atau bisa dilakukan seperti orang yang menyuruh melakukan atau orang yang hanya berperan agar orang yang melakukan dapat melakukan tindak pidana yaitu orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang turut serta melakukan (medepleger) maka orang-orang tersebut dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana (dader) apabila orang-orang tersebut mengetahui dan menyadari dan menghendaki bahwa perbuatannya menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat orang yang melakukan tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Fredy Kuncoro Bin Subhan yang menyatakan bahwa Terdakwa diajak oleh Fredy

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuncoro Bin Subhan untuk menerima membagi paketan narkoba jenis sabu sebesar 50 (lima puluh) gram dari SDR KIKI (DPO) tersebut kemudian Terdakwa dan Fredy Kuncoro Bin Subhan membagi atau memecah paketan tersebut untuk diteruskan ke alamat yang dipandu oleh Kiki als Cipto (DPO) tersebut, dan dari perbuatannya dijanjikan akan mendapat uang dan sabu untuk digunakan menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan menerima, menyerahkan atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman beratnya 5 gram oleh karena itu unsur Yang Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya pidana yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal kurang lebih 15,14679 gram, setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisa 15,14067 gram.
- 1 (satu) buah plastic klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna putih biru dengan nomer wa : 085800205251

adalah barang yang peredarannya dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syaiful alias Brayo Bin Warsito, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama secara melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Syaiful alias Brayo Bin Warsito dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal kurang lebih 15,14679 gram, setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisa 15,14067 gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna putih biru dengan nomer wa : 085800205251

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Wilham, S.H, M.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24